

EVALUASI PELAYANAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK PADA SISTEM LAYANAN KEPENDUDUKAN GO DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOAJO

Susi Ratnawati¹, Ismail², Risma Kurniawati^{3*}

¹²³Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik – Universitas Bhayangkara Surabaya
E-mail : rismaania@gmail.com

Abstrak :

Penelitian ini berfokus pada evaluasi pelayanan Program KIA pada sistem layanan kependudukan go digital di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teori evaluasi menggunakan teori milik William N Dunn dimana indikatornya meliputi Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Adapun analisis data menggunakan teknis analisis data milik Milles, Huberman dan Saldana 2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek efektifitas tidak ditemukan adanya kendala. Pada aspek efisiensi masih ditemukan adanya kendala mengenai jumlah anggaran dan jumlah SDMnya. Pada aspek kecukupan juga sudah efektif dan efisien dalam hal melayani. pada aspek pemerataan juga tidak ditemukan adanya kendala apapun. Namun untuk aspek responsivitas masih ditemukan adanya kendala mengenai sikap petugas yang kurang ramah dalam melayani. pada aspek ketepatan sudah berjalan cukup efektif sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2016.

Kata Kunci : Evaluasi, Program Kartu Identitas Anak, Go Digital

Abstract :

Policy evaluation is a planned activity to measure, assess, and the success of a program. This study aims to evaluate the services of the MCH Program in the go digital population service system at Disdukcapil, Sidoarjo Regency. This study uses qualitative research methods, with data collection techniques in the form of interviews and documentation. Evaluation theory uses William N Dunn's theory where the indicators include Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness and Accuracy. The data analysis used Milles, Huberman and Saldana's 2014 data analysis techniques. The results of this study indicate that in the aspect of effectiveness there are no obstacles. All can run effectively and efficiently. In the aspect of efficiency, there are still obstacles regarding the amount of the budget and the number of human resources. In the aspect of adequacy, it has also been effective and efficient in terms of serving. in the aspect of equity also found no obstacles whatsoever. However, for the responsiveness aspect, there are still obstacles regarding the attitude of officers who are less friendly in serving. in the aspect of accuracy, it has been running quite effectively in accordance with PEMENDAGRI Number 2 of 2016. While the MCH Program service was taking place, there were also inhibiting factors and supporting factors.

Keywords: Evaluation, Child Identity Card Program, Go Digital

PENDAHULUAN

Dalam segi pelayanan administrasi kependudukan pencatatan sipil merupakan salah satu bentuk upaya dalam menyejahterakan masyarakat. Hal tersebut dapat dituangkan dalam visi dan misi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan dalam berusaha”. Kabupaten Sidoarjo melakukan segala macam upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan serta memperluas jangkauan pelayanan dalam pembuatan administrasi kependudukan mulai dari KTP Elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, kartu identitas anak, dan pelayanan administrasi kependudukan lainnya.

Dalam perkembangan terkini dengan pertimbangan bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem layanan administrasi kependudukan yang baru, maka perlu dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara digital yang mana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Admindak Daring) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain.

Pelayanan administrasi kependudukan go-digital bisa juga disebut dengan pelayanan admindak daring yang merupakan proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data atau berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan

memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. Berdasarkan ketentuan yang ada tersebut, penyelenggara admindak daring meliputi Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan secara nasional, kepada Disdukcapil Provinsi, kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Sedangkan layanan kependudukan go digital disebut juga proses pelayanan pengurusan dokumen kependudukan yang pengisian data dan berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi. Pelayanan Admindak go-digital dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan admindak yang dilakukan secara digital melalui sistem pendukung layanan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, penerbitan surat.

Dokumen wajib yang dimiliki oleh tiap penduduk adalah KTP Elektronik, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan sebagainya. Dokumen KTP Elektronik pada umumnya harus dimiliki oleh penduduk yang berusia 17 tahun dan sudah menikah. Namun dokumen yang harus dimiliki usia 17 kebawah yaitu Kartu Identitas Anak (KIA). Hal tersebut sangat mendasari oleh program baru pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mewujudkan program kependudukan terbaru yaitu program Kartu Identitas Anak (KIA).

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan serta pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik, khususnya bagi anak, maka perlunya

dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak. Pemerintah menilai dengan adanya kartu identitas anak dapat memudahkan dalam pendaftaran penduduk serta memberikan hak kepada anak karena beberapa fasilitas yang bisa diperoleh dari kepemilikan KIA tersebut.

Tujuan pembuatan program Kartu Identitas Anak (KIA) ini adalah untuk memberikan hak identitas kewarganegaraan kepada anak dibawah umur 17 tahun sehingga hidup dan kebutuhan yang dimiliki oleh anak dapat terjaga secara hukum. Tujuan dari pembuatan KIA untuk anak-anak menurut Untung dalam *Jurnal Administrasi Hukum dan Pemerintahan* yaitu dapat meningkatkan pendataan administrasi anak, perlindungan secara hukum, dan memberikan pelayanan publik untuk memenuhi hak terbaik untuk anak, sehingga dapat memberikan pengakuan dimata hukum, jaminan dan perlindungan secara hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Untung Sri Hardjanto dalam *Jurnal Administratif Hukum Dan Pemerintahan* . untuk memperoleh identitas bagi seorang anak, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, dengan kebijakan tersebut pemerintah memberikan identitas secara nasional kepada anak serta sudah terintegrasi pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).

Manfaat lain pembuatan program KIA ini yaitu digunakan untuk keperluan dalam persyaratan mendaftar sekolah, disamping itu juga dapat digunakan untuk mengurus perbankan bila anak ingin memiliki tabungan sendiri. Dapat juga untuk mengklaim asuransi kesehatan. KIA juga dapat digunakan untuk pengurusan imigrasi dan juga mencegah perdagangan anak. Dalam PEMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pasal 3 menyatakan bahwa syarat penerbitan KIA baru bagi anak kurang dari

5 tahun bersamaan dengan pendaftaran akta kelahiran. Namun bagi yang sudah memiliki akta kelahiran namun belum memiliki KIA mengurusnya hanya dengan melampirkan dokumen seperti akta kelahiran, kartu keluarga (KK) asli, dan E-KTP Orang tua/wali dan foto anak bersangkutan.

Program KIA ini merupakan program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, namun pelaksanaan dan pertanggung jawabannya program KIA ada pada Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2018 Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo mulai mencetak identitas anak berupa Kartu Identitas Anak (KIA). Blangko KIA ini dicetak pada Juni 2018 dan pelayanan pada masyarakat dimulai pada bulan agustus. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk penjangkaran atau pengenalan program KIA pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan tujuan agar pengurusan KIA bisa kolektif. Disamping itu juga Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo juga melakukan kolaborasi dengan Rumah Sakit / Puskesmas di Sidoarjo dengan tujuan agar mempermudah dalam pengurusan program KIA ini.

Tabel 1.1

Data Penduduk Di Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah Data Anak Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2018	Jumlah Data Anak Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2019	Jumlah Data Anak Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2020
0-4 Tahun	187.658	190.402	193.150
5-9 Tahun	189.083	191.843	194.607

10-14 Tahun	174.638	177.198	179.762
15-19 Tahun	175.327	177.890	180.457

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa anak yang berusia dibawah 17 tahun mengalami peningkatan. Namun dari sekitar 500.000 anak dibawah usia 17 tahun yang ada disidoarjo, per 2021 sekitar 22 persennya sudah mengantongi Kartu Identitas Anak (KIA) . Sudah mendekati target bahwa tahun 2021 pemerintah mematok pembuatan KIA harus sudah 30 persen. Demi memenuhi target Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo melakukan proses jemput bola yang dimana bisa dilakukan dimana saja seperti alun-alun sidoarjo, fave hotel, lippo plaza, dan masih banyak lagi. Adapun Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo juga melakukan jemput bola di desa-desa untuk melakukan pendataan baru guna lebih simple dan praktis

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan bahwa per tahun 2023 penerbitan KIA harus sudah berjalan 70 persen. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa KIA bisa jadi salah satu syarat untuk mendaftar sekolah. Namun hal tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan rencana apabila pemerintah tidak melakukan sosialisasi dan melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat kurang merata. Kegiatan sosialisasi kebijakan Kartu Identitas Anak dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang baik pada seluruh masyarakat terutama pada para orang tua yang memiliki anak usianya dibawah 17 tahun bahwa KIA ini kedepannya sangat berguna untuk pelayanan administrasi.

Hal ini juga disebabkan karena masih banyak para orang tua masih belum menganggap Program KIA ini tidak penting. Disamping itupula tidak adanya sanksi yang tegas terhadap orang tua yang belum juga membuat KIA, baik itu sanksi pidana maupun sanksi administratif. Jika memang kebijakan KIA ini merupakan program yang sudah matang, maka harus lebih gencar lagi dalam memberikan edukasi ke masyarakat, dapat juga dilakukan dengan Program Jemput Bola Terpadu. Berdasarkan latar belakang di atas, menunjukkan bahwa masalah tentang pembuatan program KIA ini belum berjalan secara maksimal. Masih perlu adanya kegiatan sosialisasi atau pelaksanaan program jemput bola dengan tujuan pendekatan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pembuatan KIA yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PEMENDAGRI) Nomor 2 Tahun 2016 Tentang KIA.

KAJIAN PUSTAKA

a. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya analisis nilai dari fakta-fakta kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah proses penentuan seberapa baik suatu kebijakan publik dapat mencapai tujuan atau sasarnya dengan cara membandingkan hasilnya dengan tujuan atau sasaran tersebut. Penilaian evaluasi kebijakan publik tidak hanya melihat dari hasil ataupun pengaruh, tetapi juga dapat melihat bagaimana metode yang terlibat dalam menjalankan strategi yang telah dilakukan. Dengan kata lain, evaluasi dapat digunakan untuk menentukan apakah proses implementasi suatu kebijakan telah mengikuti pedoman teknis yang telah ditetapkan.

Menurut William N. Dunn (2003:608-610) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk

pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberikan sambungan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Dalam hal ini evaluasi mengenai nilai dan manfaat suatu hasil kebijakan, artinya dalam evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan. Lebih jelas Dunn mengatakan bahwa evaluasi memberikan sumbangan pemikiran terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan target. Pada umumnya sebuah nilai dapat dikritik dengan menanyakan secara mendalam sebuah kesiapan tujuan dan target. Menurut William N. Dunn ada 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu:

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. William N. Dunn menyatakan bahwa efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil atau akibat yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai. William N. Dunn berpendapat bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan efektifitas tertentu. Kebijakan yang mencapai efektifitas tinggi dengan biaya yang kecil dinamakan efisiensi.
3. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan sebagai tujuan yang telah dicapai dan dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.

William N. Dunn mengatakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas mengukur seberapa jauh alternative pilihan dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan permasalahan.

4. Perataan dapat dikatakan mempunyai arti yang sama dengan keadilan. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu responsivitas dapat dilihat dari tanggapan masyarakat atas pelaksanaan suatu kebijakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif dan negative.
6. Ketepatan mengatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternative yang dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah pilihan tujuan yang layak.

b. Pelayanan Go Digital

Pelayanan adalah aktivitas ekonomi yang terkait dengan kegiatan umum dalam hal konsumsi, produksi, dan penyediaan barang dan jasa, dengan memberikan nilai tambah yaitu dengan menjadikan sesuatu yang baru yang pada umumnya tidak kasat mata. Pendapat berbeda disampaikan oleh

Kotler (1988) yang memaknai pelayanan sebagai aktifitas atau manfaat, yaitu ketika salah satu pihak dapat memberikan penawaran kepada pihak lainnya sesuatu yang pada dasarnya bersifat tidak nyata dan tidak menghasilkan kepemilikan. Dari berbagai definisi pelayanan (services) tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pelayanan memiliki tiga makna yaitu :

- a) Perihal atau cara melayani
- b) Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang)
- c) Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa

Pelayanan go digital merupakan suatu pelayanan yang pengiriman data atau berkas persyaratannya dilakukan dengan melalui media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi.

Pelayanan adminduk secara digital telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Secara daring. Pelayanan Administrasi Secara daring adalah suatu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pengembangan sector yang lain.

Dengan adanya pelayanan go digital ini merupakan cara pemerintah untuk memajukan teknologi pada sector pelayanan publik yang bertujuan untuk memudahkan memperoleh informasi pelayanan antara pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis go digital ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, proses kerja yang lebih efektif dan efisien.

c. Kartu Identitas Anak

Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pasal 1 ayat (7) yang berbunyi kartu identitas anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti dari anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.Kependudukan Pencatatan Sipil bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun sudah mempunyai identitas yang resmi secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Pemerintah harus memberikan identitas kependudukan secara resmi sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Setiap program atau peraturan diterbitkan pasti mempunyai tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dibuatnya program Kartu Identitas Anak yaitu untuk mengoptimalkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik warga negara bahkan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi warga negara dalam hal ini untuk anak-anak juga diupayakan melalui Kartu Identitas Anak. Disamping itu program Kartu Identitas Anak ini juga mempunyai manfaat. Secara umum, KIA memiliki kegunaan yang sama dengan KTP. Menurut Pemandagri Nomor 2 Tahun 2016, manfaat KIA adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi pemenuhan hak anak
- b. Mencegah terjadinya perdagangan anak
- c. Memudahkan anak mendapatkan pelayanan publik dibidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan dan transportasi

Melansir dari laman Indonesia.go.id KIA juga dibutuhkan untuk mendaftar sekolah, bukti identitas diri saat membuka

tabungan atau mau menabung di bank. Pemendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan keliling dengan cara melakukan program jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, balai desa, tempat hiburan, taman anak-anak, dan tempat layanan lainnya. Agar cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dapat berjalan dengan maksimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, karena tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan membangun kembali makna sebuah konsep secara mendalam. Teknis analisis data pada penelitian ini berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Milles, Huberman dan Saldana 2014). Sedangkan fokus penelitian ini berfokus pada evaluasi pelayanan program KIA. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.2 Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan	Jumlah
1	Kabid Dafduk	Key Informan	1
2	Kabid PDIP	Key Informan	1
3	Kabid PIAK	Key Informan	1
4	Mayarakat Pengguna	Key Informan	20
Jumlah			23

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi selalu berkaitan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Evaluasi inilah yang menunjukkan sejauh mana program / kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal. Evaluasi dilakukan karena tidak semua

program meraih hasil yang diinginkan. Sering kali terjadi kebijakan / program gagal meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat penyebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan dapat meraih hasil yang diinginkan. Untuk mengetahui apakah Program Kartu Identitas Anak (KIA) efektif dan dapat berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh DISPENDUKCAPIL maka dari itu peneliti akan menjelaskan secara rinci mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian yaitu mengevaluasi pelaksanaan program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Adapun hasil pembahasan ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini penjabaran secara rinci dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, selanjutnya peneliti mengidentifikasi sejumlah pola pikir yang terkait dengan 6 indikator evaluasi meliputi Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsifitas, Ketepatan. Berdasarkan sumber yang diterima oleh peneliti informasi tersebut berkaitan dengan Teori evaluasi menurut William N Dunn berikut ini penjelasannya :

1. Efektifitas

Dalam teori William N Dunn Efektifitas selalu berkenaan dengan apakah suatu program mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya suatu tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Efektifitas menurut William N. Dunn (1998:429) dapat diartikan apakah suatu alternative tindakan mencapai hasil (akibat) yang telah diharapkan, atau mencapai tujuan dari dilaksanakannya suatu tindakan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektifitas

diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik.

Pada pelaksanaan pelayanan program Kartu Identitas Anak (KIA) ini terkait dengan Teori Evaluasi menurut William N. Dunn, peneliti lebih berfokus pada ketepatan program Kartu Identitas Anak (KIA) meliputi hasil program KIA tersebut apakah sudah mencapai target apa belum, apakah pelaksanaan program KIA sudah sesuai dengan rencana kerja yang dimiliki oleh Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo, disamping itu juga penilaian efektifitas ditunjukkan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil / tujuan, dan pelaksanaan kerja sama terhadap mitra-mitra. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti program KIA di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai target hal ini juga didukung melalui mitra-mitra yang telah bekerja sama dan dilakukannya kegiatan jemput bola di desa-desa

Efektivitas pelaksanaan program KIA, berdasarkan hasil penelitian dari (Inez, Rumzi, Agus, UMRAH 2022) temuan yang menjadi keunggulan berkenaan dengan pelaksanaan program dan waktu pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Karimun, kegiatan sosialisasi dengan pihak sekolah, rumah sakit dan klinik bersalin, program pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP, kompetensi petugas pelaksanaan program KIA dan pembagian tugas dan tanggungjawab pelaksanaan program sudah sangat baik. Terkait sosialisasi di sekolah, Disdukcapil menjangkau target sasaran program KIA untuk rentang umur 6-17 tahun, dimana usia tersebut mayoritas anak sudah terdaftar sebagai siswa disekolah sehingga dokumen persyaratan untuk dapat menerbitkan kartu KIA dianggap sudah lengkap, seperti Akte Kelahiran, Kartu keluarga dan KTP orangtua dan foto diri anak. Di samping itu pada saat melakukan sosialisasi tidak adanya perubahan atas

dokumen persyaratan penerbitan KIA semakin mempermudah perwakilan sekolah untuk mengurus KIA bagi siswanya maupun orang tua secara individu untuk mengurus penerbitan karu KIA bagi anaknya

2. Efisiensi

Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya digunakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai dengan baik. Menurut pendapat William N. Dunn bahwa efisiensi selalu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi tersebut merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, yang merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari biaya moneter. Efisiensi biasanya ditentukan dari perhitungan ongkos biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil bisa disebut efisiensi (Dunn, 2003:430)

Evaluasi kebijakan pelayanan publik dengan fokus efisiensi pelayanan program KIA menjelaskan bahwa kebijakan pelayanan tersebut efisien dalam waktu dimana pemohon dapat melakukan pendaftaran melalui media elektronik berbasis website yang telah disediakan oleh disdukcapil sehingga pembuatan KIA dapat dilakukan dimana saja tanpa menunggu waktu yang cukup lama, disamping itu juga efisien dalam hal tenaga, sumber daya yang disediakan untuk melayani pemohon juga cukup baik dikarenakan para pegawai disdukcapil telah melakukan bimtek guna meningkatkan kinerja karyawan dan efisien dalam hal pembiayaan yang artinya proses penerbitan kartu KIA tidak dikenakan biaya sama sekali masyarakat cukup membawa dokumen yang sesuai dengan persyaratan penerbitan lalu KIA dapat segera diproses.

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh (Inez, Rumzi, Agus, UMRAH 2022) Efisiensi pelaksanaan program KIA, dimana temuannya yang

menjadi keunggulan berkenaan dengan proses penerbitan KIA yang tidak dikenakan biaya sama sekali. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir untuk bisa mengurus penerbitan kartu KIA tanpa dikenakan biaya, cukup membawa dokumen yang sesuai dengan persyaratan penerbitan lalu KIA dapat diproses.

3. Kecukupan

Kecukupan selalu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas dalam memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menimbulkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan dalam evaluasi kebijakan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai apakah sudah dirasakan mencukupi dalam beberapa hal. Analisis penulis mengenai kecukupan berfokus pada kecukupan dalam hal kinerja pegawai pada saat melayani pemohon yang sedang mengurus pembuatan KIA, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa kinerja pegawai yang diberikan dalam hal pelayanan sudah dapat dikatakan cukup baik, namun masih ada kendala mengenai jumlah SDM-nya. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan bimtek yang dilakukan oleh pegawai guna meningkatkan pelayanan yang cepat, inovatif dan mampu memberikan pembaharuan birokrasi kearah yang lebih baik. Kecukupan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan proses pembuatan KIA yang dilaksanakan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan cukup baik alat yang digunakan dalam mencetak KIA sudah cukup lengkap, namun masih adanya kendala mengenai sarana dan prasarana yang disediakan untuk pemohon seperti kursi, meja yang dibilang kurang sehingga para pemohon yang sedang antre mengambil KIA menunggu dengan keadaan berdiri.

4. Perataan

Perataan dalam evaluasi kebijakan dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasinalitas social dan menunjuk pada distribusi akibat usaha antara kelompok-kelompok yang berada dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efisien, efektif dan mencukupi apabila biaya manfaatnya merata.

Pada sub fokus perataan ini, sebuah kebijakan memiliki beberapa kelompok sasaran yang dituju sehingga upaya penetapan sebuah kebijakan perlu diukur apakah manfaat program telah dirasakan manfaatnya pada kelompok sasaran tersebut. Dalam kebijakan dalam pengurusan administratif yang menjadi kelompok sasaran adalah masyarakat pemohon yang sedang membuat KIA. Semua masyarakat selaku pemohon dapat dilayani melalui online maupun offline apabila dinyatakan telah memiliki kelengkapan dokumen persyarakatan KIA sehingga proses penerbitan KIA akan segera diproses.

Pada penelitian (Anggraini, Kismartini, Zainal, UNDIP 2021) Harapannya, begitu program disahkan seharusnya sudah dilakukan publikasi secara bertahap dan menyeluruh. Namun, disdukcapil tidak langsung melakukan publikasi secara merata. Akibatnya, banyak masyarakat ini tidak mengetahui keberadaan program ini sejak awal tahun 2018. Namun, berbeda dengan perataan manfaat dari program Plavon. Para pemohon sudah menerima dan menikmati program ini melalui pelayanan yang diberikan pihak disdukcapil. Maka, perataan Program KIA di disdukcapil belum relatif baik.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan dan nilai-nilai kelompok tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya suatu kebijakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negative berupa komplainan atas ketidak sesuaian terhadap harapannya.

Pada aspek responsifitas ini terkait dengan pelayanan program Kartu Identitas Anak masih ditemukan adanya kendala yang dialami oleh petugas saat melayani, sikap petugas dalam memberikan pelayanan masih terkesan kurang ramah sehingga kurang dapat memberikan respon baik terhadap pemohon, sehingga pemohon merasa kurang puas terhadap pelayanan yang telah diberikan. Disamping itu juga masih ditemukan minimnya informasi terkait dengan persyaratan permohonan KIA yang menyebabkan pemohon kurang melengkapi dokumen pada saat poses pendaftaran. Adapun saat pengambilan KIA yang terbilang cukup lama dalam antreannya dikarenakan petgas loketnya hanya ada satu orang saja. Begitu juga sarana prasarana yang belum efektif seperti contohnya pada saat pemohon melakukan antrean untuk dipanggil oleh petugas, ketersediaan kursinya masih minim sehingga pemohon menunggu dipanggil dengan posisi berdiri.

Pada aspek responsifitas berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Windi, UNDIKNAS, 2019) Selain itu daya tanggap petugas dalam melayani pembuatan KIA , yang dirasakan oleh masyarakat masih terdapat masyarakat yang mengeluhkan lambannya pelayanan KIA tersebut, serta belum ada petugas yang

mengarahkan ketika mereka hendak mengikuti procedure pembuatan KIA, sehingga masyarakat perlu bertanya terlebih dahulu. Namun dalam pengamatan yang berbeda petugas cukup tanggap terhadap masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus. Dapat di katakan yang dilakukan dalam prosedur pembuatan KIA pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dikatakan sudah berjalan baik dan sederhana.

Selain itu pada dasarnya para petugas yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pemohon dan berusaha semaksimal mungkin memberikan kesan bahwa mengurus KIA tidaklah rumit, asalkan dari pihak pemohon sendiri mau turut berperan serta di dalamnya, yaitu dengan melengkapi persyaratan yang di butuhkan dan bersedia memberikan data yang sebenar-benarnya.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa ketepatan merupakan kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternative yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Dalam dimensi ketepatan ini dinilai dalam dua indikator yaitu indikator ketepatan teknis kebijakan dan indikator ketepatan teknis pelayanan. Ketepatan kebijakan Program Kartu Identitas Anak sudah diatur dalam PEMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2016. Sedangkan ketepatan teknis pelayanan pada program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sudah diatur dalam PEMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring. Pelayanan pendaftaran KIA sudah melayani via offline dan via online, dimana

dapat ditelusuri melalui website *plavon dukcapil*.

Ketepatan pelaksanaan program KIA dimana temuan yang dinilai sebagai keunggulan ditunjukkan dengan adanya kegiatan jemput bola terpadu dimana kegiatan ini dilakukan oleh petugas disdukcapil kabupaten sidoarjo yang terjun langsung ke desa melakukan perekaman KIA guna mendapatkan pendata baru, disamping itu juga kegiatan jemput bola ini bisa dilakukan dimana pun termasuk pusat pembelanjaan, ditempat wisata, dll. Selain kegiatan jemput bola Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo melakukan kegiatan kemitraan / kerjasama yang dilakukan oleh rumah sakit dan puskesmas, apabila ada yang baru melahirkan bisa langsung mendaftarkan KIA.

Ketepatan program KIA berdasarkan penelitian (Hanandha, Maesaroh, Nina, UNDP 2020) menjelaskan bahwa Penguatan pelayanan publik melalui kepemilikan KIA yang dilakukan Disdukcapil, yaitu dengan melakukan kerja sama dengan mitra. Kerja sama mitra didasarkan pada pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan KIA, Kabupaten/Kota dapat melakukan perjanjian mitra kerja sama sebagai nilai tambah pada bidang tempat rekreasi, rumah makan, tempat bermain, taman bacaan, dan usaha ekonomi lainnya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Evaluasi Pelayanan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Sistem Layanan Kependudukan Go-Digital yang dianalisis menggunakan teori William N Dunn sebagai panduan dalam menggali informasi dari informan penelitian yang berkenaan dengan evaluasi pelayanan program KIA di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo. Berikut

hasil penelitian berdasarkan indikator dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Aspek Efektivitas tidak ditemukan adanya kendala. Dengan dilakukannya kegiatan jemput bola, sosialisasi dan melakukan kegiatan kemitraan yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo pelayanan program Kartu Identitas Anak (KIA) bisa dikatakan sudah mencapai target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan kini pelayanan yang dilakukan di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo sudah melalui via online, dimana pemohon dapat mendaftar administrasi kependudukan melalui website *Plavon Dukcapil*.
2. Pada Aspek Efisiensi ditemukan adanya kelemahan, aspek efisiensi ini penulis lebih berfokus pada efisiensi dalam pembiayaan, efisiensi waktu dalam hal pelayanan dan efisiensi dalam hal tenaga. Adanya kelemahan terkait dengan efisiensi pembiayaan yang bisa dibilang kurang, namun pihak Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo mencoba untuk memaksimalkan anggaran dengan baik. walaupun anggaran yang tersedia minim namun petugas Disdukcapil tetap berusaha untuk memberdayakan pelayanan dengan baik. Pada Efisiensi dalam hal waktu pelayanan tidak ditemukan adanya kelemahan. Namun untuk Efisiensi dalam hal tenaga ditemukan adanya kelemahan terkait dengan jumlah SDM yang tersedia. Dengan pemohon yang banyak SDM disdukcapil dirasa kurang sehingga menimbulkan adanya kendala terhadap kualitas pelayannya.
3. Pada Aspek Kecukupan tidak ditemukan adanya kelemahan. Pada aspek kecukupan ini penulis lebih menekankan kecukupan dalam hal kinerja pegawai pada saat melayani pemohon yang sedang mengurus

- pembuatan KIA ini sudah baik dan sudah bisa dibilang cukup efektif dalam hal melayani. hal ini dikarenakan adanya bimtek yang seringkali dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerja petugasnya. Kecukupan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan proses pembuatan KIA juga cukup memadai
4. Pada aspek pemerataan juga tidak ditemukan adanya kelemahan. Penulis lebih berfokus pada sasaran yang dituju sehingga upaya penetapan sebuah kebijakan juga dapat dirasakan manfaatnya kepada sasaran kelompok tersebut. Sasaran yang dituju yaitu masyarakat pemohon yang sedang membuat KIA. Semua pemohon dapat dilayani melalui online dan offline apabila pemohon telah dinyatakan melengkapi kelengkapan dokumen.
 5. Pada aspek responsivitas masih ditemukan adanya kendala terkait dengan sikap petugas yang kurang optimal pada saat melakukan pelayanan, selain itu pada saat pengambilan blangko KIA juga terlalu lama dikarenakan petugas yang melayani hanya satu orang saja, selain itu dalam menyampaikan prosedur petugas cara penyampaiannya juga terkesan tergesa-gesa. Masih perlu adanya perbaikan terkait dengan sikap petugas pada saat melayani pemohon. Daya tanggap petugas dalam memberikan pelayanan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi penilaian masyarakat atas pelayanan yang diselenggarakan.
 6. Pada aspek ketepatan tidak ditemukan adanya kendala. Dikarenakan kebijakan KIA ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Namun masih banyaknya sebagian masyarakat yang menganggap bahwa program ini memang penting. Dan

adapula yang menganggap bahwa program ini tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk diterapkan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Evaluasi Pelayanan Program Kartu Identitas Anak Pada Sistem Layanan Kependudukan Go-Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang telah disimpulkan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pihak instansi yang terkait dalam hal pelayanan program KIA adalah sebagai berikut :

1. Mengenai jaringan yang seringkali mengalami trouble hendaknya lakukan maintenance jaringan secara berkala agar tidak terjadi interferensi yang seringkali mengganggu konektivitas data. Selain itu setiap akan melakukan maintenance hendaknya juga didokumentasikan secara tertulis seperti tindakan apa saja yang bermasalah dan apasaja yang telah terjadi dalam jaringan antara selang waktu maintenance agar permasalahan dapat diatasi dengan baik.
2. Petugas Disdukcapil pada saat pelaksanaan Jemput Bola Terpadu lebih baik jika melakukan sosialisasi juga kepada warga terkait dengan tujuan dari dibuatnya program KIA. Disamping itu juga masyarakat harus mengubah pola pikirnya dan menganggap bahwa memiliki KIA itu penting. Pola pikir seperti ini membuat membuat pelaksanaan program ini menjadi lebih efektif dan lebih banyak lagi pemohon yang melakukan pendaftaran KIA, sehingga pelaksanaan program KIA menjadi lebih mencapai target yang telah

ditentukan oleh pemerintah. Namun jika memang program KIA ini merupakan program yang sudah pasti hendaknya pemerintah mengeluarkan sanksi yang tegas untuk anak yang beklum mempunyai KIA.

3. Pihak Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo sebaiknya menambah jumlah anggaran dan penambahan staff untuk pelaksanaan program KIA guna meminimalisir pengeluaran anggaran dan untuk memaksimalkan kinerja dalam proses pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini Santy Sitorus, Kismartini, Z. H. (2014). Evaluasi Program Jampersal (Jaminan Persalinan) Dipuskesmas Ngesrep Kota Semarang. *Public Policy and Management*, 3(4). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v3i4.6495>
- Arista, W. D. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Didinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. *Journal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1). <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/download/1733/401>
- Bramasta Kurnia Aji, Agda Yafi Farhandi, Y. A. (2022). Analisis Penerimaan Masyarakat Pada Website Pelayanan Via Online Dukcapil (Plavon) Kabupaten Sidoarjo. *Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, 8(1), 41–47. http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2201/1/YusufAmrozi_jurnal_Analisis_penerimaan_masyarakat_pada_website.pdf
- Dr. Hardiyansyah, M. S. (2018). Kualitas Pelayanan Publik. In Gava Media (Ed.), *Kualitas Pelayanan Publik* (Cetakan I, p. 334). 2011.
- Farida, N. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. In *Cakra Book* (pp. 3–4). 2014. https://library.stiba.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZTAYMWVkyzVINTY4NWMYyYWI1NjZhNThmNjIyOTYzZDg3YWUxYjdjNA==.pdf
- Fatih, A. (2021). *Warga Serbu Layanan KIA Disdukcapil di Lippo Plaza Sidoarjo*. Limamenit.Id. <https://limamenit.id/warga-serbu-layanan-kia-disdukcapil-di-lippo-plaza-sidoarjo.html>
- Fatmawati, A. (2020). *Inovasi Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Kartu Identitas Anak Pada Dukcapil Kota Mataram)* [Universitas Muhammadiyah Mataram]. <https://repository.ummat.ac.id/1350/1/COVER-BAB3.pdf>
- Kasriati. (2021). *Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Didinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa* [Universitas Muhammadiyah Makasar]. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13647-Full_Text.pdf
- Larasati, H., Mesaroh, & Widowati, N. (n.d.). Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) Didinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. *Journal Of Public Policy And Management*, 10(3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/31165/25550>
- Putri, Inez Setia, Rumzi Samin, A. H. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. *Ilmu Administrasi Negara*, 20(20), 116–127. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46730/jjana.v20i2>
- Sri Hardjanto, U. (2019). Kebijakan

Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 301–313.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.301-313>

Supriyatno, H. (2018). Pemkab Sidoarjo Siapkan Kartu Identitas bagi Anak Dibawah Umur. *Harianbhirawa.Co.Id*.
<https://www.harianbhirawa.co.id/pemkab-sidoarjo-siapkan-kartu-identitas-bagi-anak-dibawah-umur/>

Taufik, M. (2021). Puluhan Ribuan Anak Sidoarjo Sudah Punya KIA, Dispendukcapil Optimistis Raih Target 30 Persen. *Surya.Co.Id*.
<https://surabaya.tribunnews.com/amp/2021/07/23/puluhan-ribu-anak-sidoarjo-sudah-punya-kia-dispendukcapil-optimistis-raih-target-30-persen>.